PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

Pasal 1

- (2) Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Institut Seni Indonesia Surakarta, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2009

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H. NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2009 TANGGAL 21 JULI 2009

MUKADIMAH

Kesenian merupakan salah satu perwujudan budaya dan ungkapan pengalaman jiwa dalam menyatakan diri dalam rangka untuk meningkatkan harkat hidup manusia. Oleh karena itu, kehidupan kesenian harus selalu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dinamika jamannya.

Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan kesenian Indonesia, hanya dapat terwujud terutama melalui perguruan tinggi seni, karena di dalamnya terdapat dan akan lahir seniman, peneliti, pemikir, pembina, serta budayawan yang berwawasan luas ke depan, serta menghasilkan produk-produk seni-budaya. Kehidupan kesenian hanya dapat tumbuh subur pada ajang budayanya. Oleh karena itu, perguruan tinggi seni selayaknya berada di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Surakarta sebagai pusat budaya yang berpengaruh kuat, meluas, dan merata, khususnya di Pulau Jawa memenuhi syarat sebagai lokasi sebuah perguruan tinggi seni.

Institut Seni Indonesia Surakarta berkewajiban mengembangkan ilmu dan teknologi serta kreativitas kesenian, sesuai dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta otonomi kebebasan kreativitas dan kekaryaan kesenian. Pengembangannya diarahkan untuk memajukan peradaban manusia, khususnya bangsa Indonesia selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Agar seluruh cita-cita dan tujuan Institut Seni Indonesia Surakarta tercapai, maka disusunlah Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, yang merupakan pedoman dasar penyelenggaran kegiatan fungsional. Selain itu, juga berfungsi sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud:

- 1. Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
- 3. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

- 5. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada ISI Surakarta.
- 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional,
- 8. Warga ISI Surakarta adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi dalam lingkungan ISI Surakarta.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi ISI Surakarta dalam waktu 10 tahun ke depan mampu berperan sebagai pusat unggulan kehidupan kreativitas dan keilmuan seni-budaya bagi kemaslahatan manusia

Pasal 3

Misi ISI Surakarta:

- a. membangun pendidikan, penelitian dan kekaryaan, pengabdian kepada masyarakat di bidang seni budaya yang bermutu, bertaraf nasional dan regional;
- b. mendinamisasikan kehidupan seni budaya masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola institusi yang profesional dan akuntabel;
- d. mengembangkan pusat informasi seni budaya yang akurat dan terpercaya.

Pasal 4

Tujuan ISI Surakarta:

a. Tujuan Umum:

ISI Surakarta diselenggarakan sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan para mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia.

- b. Tujuan Khusus:
 - . menjadi institut riset dan kekaryaan seni yang unggul dan bertaraf regional;
 - . terwujudnya kehidupan seni budaya masyarakat yang dinamis;
 - . menjadi institut seni yang bertata kelola baik;
 - . menjadi sumber dan layanan informasi seni budaya yang akurat dan terpercaya.

BAB III IDENTITAS

- (1) ISI Surakarta merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah, dan secara resmi dilembagakan pada tanggal 20 Juli 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2006 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) ISI Surakarta merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perubahan Bentuk Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta Menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
- (3) STSI Surakarta merupakan perubahan bentuk dari Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68/1964 tentang Pendirian Akademi Seni Karawitan Indonesia Surakarta.

- (1) ISI Surakarta mempunyai lambang berupa Angsa Kutub Lumba-lumba berwarna putih, memiliki mata *urna* di tengah dahi dengan telinga patra berwarna hijau, berparuh dan berkaki warna emas, mengepakkan sayap terbang menuju angkasa mengitari bola dunia berwarna biru, dengan mencengkeram tangkai berdaun hijau berbunga cempaka berwarna kuning dan berbuah manggis berwarna ungu.
- (2) Lambang ISI Surakarta sebagai berikut:



- (3) Lambang ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Angsa Kutub Lumba-lumba terbang menuju angkasa bermakna peraih ketinggian dan kedalaman, penjelajah dunia, serta penuntun jalan;
 - b. warna putih Angsa Kutub Lumba-lumba bermakna kemuliaan;
 - c. warna emas pada paruh dan kaki Angsa Kutub Lumba-lumba bermakna kejayaan;
 - d. Angsa Kutub Lumba-lumba mengepakkan sayap bermakna keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional;
 - e. *urna* bermakna religius yang mewarnai ketajaman cipta, rasa, dan karsa;
 - f. telinga *Patra* berwarna hijau bermakna tanggap terhadap informasi dari berbagai penjuru;
 - g. tangkai daun warna hijau bermakna kesuburan dan kesejukan;
 - h. bunga cempaka warna kuning bermakna keharuman dan kejayaan;
 - i. buah manggis warna ungu bermakna kematangan, keluhuran, kejujuran, dan kebenaran hakiki;
 - b. bola dunia warna biru bermakna keluasan teba jelajah yang mendunia.

- (1) ISI Surakarta memiliki bendera dan duaja.
- (2) Bendera ISI Surakarta berbentuk segi empat, dengan perbandingan 3 : 2, berwarna dasar merah hati, di tengah-tengahnya terdapat lambang ISI Surakarta.
- (3) Duaja ISI Surakarta berbentuk perisai dengan ukuran tinggi dan lebar berbanding 4 : 3, berwarna dasar merah hati, yang di dalamnya terdapat tulisan ISI, lambang ISI Surakarta di tengah, tulisan INSTITUT SENI INDONESIA dan tulisan SURAKARTA pada bagian bawah lambang.
- (4) Tulisan INSTITUT SENI INDONESIA dan SURAKARTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwarna kuning.
- (5) Bendera ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut.



(6) Duaja ISI Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut.



Pasal 8

- (1) ISI Surakarta memiliki hymne dan mars
- (2) Hymne ISI Surakarta sebagai berikut.

HYMNE ISI SURAKARTA

Lagu : B. Subono Teks : R. Supanggah

| 1 7 5 7 | 1 . 4 5 | 7 . 1 . | 3 4 5 3 | 4 . . 3 2 |

Ke - pak - kan sa-yap-mu | - SI Su-ra-kar- ta. Ba-

lá .4 á í l7 . 7 5 l7 . 7 í l3 . 4 . l 5 . . . l wa Nu-san-ta-ra ja - di Ki-blat du - ni - a

15 435 | 4 . . 4 | 5 7 1 3 | 4 . . 5 4 | A - sah ke- pe-ka-an, ke-

 13.351453117...1.121

 ta - ja - man a-na-li sa,
 kre-a

l 3 • 3 • l 3 • 4 • l 2 1 2 4 l 3 • <u>1 3</u> l ti - vi - tas yang bertanggungja-wab. E-

Tu- lus ha- ti cin- ta dan ci- ta Tuk

12 3 4 4 4 4 5 6 7 2 1 3 . . . 1 u - ta - ma - an ma - nu - si - a

1323413 4 143 514 01Ku-ab-di-kan ji - wa ra-ga

(3) Mars ISI Surakarta sebagai berikut.

MARS ISI SURAKARTA

Lagu : B. Subono Teks : R. Supanggah

Pasal 9

- (1) ISI Surakarta memiliki busana akademik yang digunakan untuk upacara-upacara akademik.
- (2) Busana akademik ISI Surakarta diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat.

Penggunaan lambang, bendera, duaja, hymne, mars, dan busana akademik ISI Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

ISI Surakarta mengembangkan Pola Ilmiah Pokok Pengkajian dan Penciptaan Seni, khususnya yang berakar pada budaya nusantara dan berwawasan multikultural.

Pasal 12

- (1) Kurikulum yang berlaku di ISI Surakarta adalah kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan pada paradigma baru pendidikan tinggi seni.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta menggunakan sistem kredit semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 15

- (1) Penilaian/evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara periodik dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, semester, dan ujian akhir studi.
- (3) Ujian Akhir studi dapat berbentuk ujian kekaryaan seni/skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan program studi.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian dan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) diatur oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di ISI Surakarta adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Penelitian dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu seni, teknologi seni, dan penciptaan seni.

Pasal 18

- (1) Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika melalui Pusat Penelitian/ Pengkajian, Fakultas, Jurusan, dan Program Pascasarjana.
- (2) Penciptaan seni dilakukan oleh sivitas akademika melalui Pusat Penelitian/ Pengkajian, Fakultas, Jurusan, dan Program Pascasarjana.
- (3) Hasil penelitian dan penciptaan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilindungi oleh ISI Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan penciptaan seni ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 19

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 20

Warga ISI Surakarta wajib menjunjung tinggi moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, kaidah keilmuan, etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 21

- (1) Warga ISI Surakarta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga ISI Surakarta yang terkena sanksi, diberi kesempatan membela diri.

- (1) Kegiatan warga ISI Surakarta yang dilakukan atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus, yang mengatasnamakan lembaga ISI Surakarta harus mendapat ijin Rektor.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN SENI

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan seni merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademik ISI Surakarta untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab.
- (2) Pimpinan ISI Surakarta mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan seni dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan dan seni.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas kegiatan akademik.
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan dan seni.
- (4) Perwujudan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan dan seni di ISI Surakarta ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) ISI Surakarta memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) ISI Surakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di ISI Surakarta.
- (3) Penghargaan diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di ISI Surakarta.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja ISI Surakarta menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta.
- (2) ISI Surakarta dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Pimpinan ISI Surakarta

Pasal 27

Pimpinan ISI Surakarta terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 28

Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Rektor;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Rektor.

- (1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan penjaringan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor.
- (2) Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Bakal calon Rektor diperoleh melalui penjaringan oleh warga ISI Surakarta untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) nama bakal calon Rektor.
- (6) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Senat.

- (7) Setelah menerima nama bakal calon Rektor, Senat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama calon Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (8) Rektor menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit % (dua per tiga) anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 3 (tiga) nama calon Rektor didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat penjabat Rektor sebelum diangkat Rektor baru.

Pasal 32

- (1) Rektor mengusulkan bakal calon Pembantu Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir.
- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Rektor, Senat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor.

Pasal 33

(1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.

- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/3 (dua per tiga) anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Pembantu Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Pembantu Rektor sebelum diangkat Pembantu Rektor baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat Institut

Pasal 35

- (1) Senat terdiri atas Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat diketuai oleh Rektor, dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
- (3) Tata cara pemilihan wakil dosen diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 36

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat.
- (2) Komisi-komisi Senat terdiri atas:
 - a. Komisi Pendidikan dan Perpustakaan;
 - b. Komisi Penelitian, Kekaryaan Seni, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penerbitan;
 - c. Komisi Administrasi dan Keuangan;
 - d. Komisi Kemahasiswaan, Alumni, dan Etika.
- (3) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk komisi lain jika diperlukan.
- (4) Tiap-tiap komisi dipimpin oleh seorang ketua, didampingi oleh seorang sekretaris, ditambah dengan anggota.

Pasal 37

Rapat Senat terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

- (1) Rapat pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (2) Rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan seluruh komisi Senat terwakili.
- (3) Keputusan rapat pleno diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 39

- (1) Rapat komisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Rapat komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan rapat komisi diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.

Bagian Ketiga Fakultas

Pasal 40

Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 41

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Dekan;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan.

- (1) Dekan membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Dekan.
- (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat Fakultas, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Bakal calon Dekan diperoleh melalui penjaringan oleh Dosen Fakultas untuk mendapat paling sedikit 2 (dua) nama calon Dekan.

- (6) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Senat Fakultas.
- (7) Senat setelah menerima nama bakal calon Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (8) Dekan menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Rektor dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat Fakultas, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat Fakultas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah menerima nama calon Dekan dari Senat Fakultas, Dekan selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari mengirimkan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sebelum diangkat Dekan baru.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (1) Dekan mengusulkan bakal calon Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap Pembantu Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir.
- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Dekan, Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.

- (3) Setelah menerima nama calon Pembantu Dekan dari Senat Fakultas, Dekan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari mengirimkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan.

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagai Pembantu Dekan baik dalam bidang jabatan yang sama maupun berbeda.
- (2) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Dekan mengangkat penjabat Pembantu Dekan sebelum diangkat Pembantu Dekan baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 48

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang dipilih diantara anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Fakultas.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan wakil dosen sebagai anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Masa tugas anggota Senat Fakultas yang bukan Guru Besar adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan komisi yang bersangkutan.

- (1) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, di luar rapat Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan wisuda dan Dies Natalis Fakultas.
- (2) Kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon Pembantu Dekan, rapat Senat Fakultas ditetapkan dengan keputusan Dekan berdasarkan persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Kecuali rapat Senat Fakultas untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon Pembantu Dekan, pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Jenis dan tata cara rapat Senat Fakultas lebih lanjut diatur oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dengan mempertimbangkan hasil rapat Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, maka program studi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pada Jurusan yang memiliki lebih dari satu Program Studi dan pada fakultas yang memiliki Program Studi lintas Jurusan, maka masing-masing Program Studi bersangkutan dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi yang program studinya merupakan bagian dari jurusan, bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi yang program studinya lintas jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (1) Program Pascasarjana terdiri atas Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(6) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasi semua Program Studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Pasal 53

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai bidangnya.
- (3) Laboratorium/Studio terdiri atas tenaga dosen dan tenaga laboran/studio.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio bertangung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.

Bagian Keempat Lembaga

Pasal 54

- (1) Lembaga terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti/tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 55

- (1) Lembaga terdiri atas Pusat-Pusat.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari tenaga akademik, dan/atau tenaga peneliti/tenaga ahli.
- (3) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (4) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.

Bagian Kelima Pelaksana Administrasi

Pasal 56

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas Biro-Biro.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

- (1) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh Dewan Penyantun

Pasal 58

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas pengurus dan anggota.
- (2) Anggota Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa tugas keanggotaan Dewan Penyantun 4 (empat) tahun.
- (5) Dewan Penyantun di dalam melaksanakan tugasnya bersidang secara periodik.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ISI Surakarta.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ISI Surakarta.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 60

Syarat untuk menjadi dosen sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal Strata-2 (S-2);
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
- e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Lektor Kepala;
 - c. Lektor; dan
 - d. Asisten Ahli.

(1) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan dosen sebagai Guru Besar harus memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan dalam Rapat Senat Luar Biasa.
- (4) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 63

- (1) Jabatan akademik Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Guru Besar atau Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dengan persetujuan Senat.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa:
 - a. telah lulus ujian sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh ISI Surakarta;
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh ISI Surakarta.
- (2) ISI Surakarta dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain pada program studi sejenis dengan persyaratan tertentu.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan kreativitas kesenian secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa ISI Surakarta; dan
 - k. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa penyandang cacat sesuai dengan kemampuan lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di ISI Surakarta;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan ISI Surakarta:
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik ISI Surakarta;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan jati diri bangsa;
 - g. menjunjung tinggi norma dan kode etik yang berlaku di ISI Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

(1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di ISI Surakarta diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Susunan organisasi kemahasiswaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan ISI Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa yang melanggar norma, kode etik, dan peraturan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi diberikan hak untuk membela diri.

Pasal 71

- (1) Alumni ISI Surakarta adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di ISI Surakarta, STSI Surakarta, dan/atau ASKI Surakarta.
- (2) Alumni ISI Surakarta dapat membentuk organisasi alumni.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 72

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, ISI Surakarta menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan ISI Surakarta serta dari pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

(1) Sarana dan prasarana ISI Surakarta adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan ISI Surakarta berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Pasal 76

- (1) Rencana kegiatan dan anggaran ISI Surakarta disusun setiap tahun oleh Rektor.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran ISI Surakarta diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran ISI Surakarta diawasi oleh tim yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pengawasan intern dan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaran pendidikan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengawas internal, dan/atau pengawas eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu sistem penjaminan mutu.

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- (3) Ketua Jurusan pada Fakultas dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggungjawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi.
- (4) Dekan dan Direktur Program Pascasarjana wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi yang diselenggarakan oleh jurusan dan program studi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (5) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat Senat yang dihadiri oleh paling sedikit ²/₃ (dua per tiga) anggota Senat.
- (1) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta ISI Surakarta.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H. NIP 19580430 198703 1 001